

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Standar pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas Jiwan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yang meliputi identifikasi resep, merencanakan, peracikan obat yang tepat yaitu mulai dari skrinning administrasi, farmasetis, klinis, kemudian meracik, serta memberi label sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses permintaan, perencanaan, penerimaan, pelaporan, serta pemusnahan sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian bagian farmasi yang dapat ditempatkan di gudang.
2. Pengadaan lemari obat untuk psikotropika dan narkotika pada Instalasi Farmasi.
3. Pembuangan kardus obat dipisahkan dengan pembuangan sampah organik maupun anorganik

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 1997. *Psikotropika*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Narkotika*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Pengertian Sehat*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2014. *Tenaga Kesehatan*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36. Jakarta.
- Permenkes RI. 2015. *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74. Jakarta.
- Permenkes RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74. Jakarta.
- Permenkes RI. 2019. *Pusat Kesehatan Masyarakat*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43. Jakarta.